



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG
MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa visi Kabupaten Bantul adalah terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- b. bahwa untuk mewujudkan visi Kabupaten Bantul, perlu adanya *Smart City* untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan yang disusun dalam *Masterplan Smart City*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Masterplan Smart City* Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *MASTERPLAN SMART CITY* KABUPATEN BANTUL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. *Masterplan Smart City* adalah dokumen perencanaan pengembangan *Smart City* Kabupaten Bantul.
2. *Smart City* adalah kota cerdas yang mengembangkan dan mengelola kota dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghubungkan, memonitor dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
3. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Maksud dari penyusunan *Masterplan Smart City* adalah sebagai pedoman dalam rangka penyusunan perencanaan pengembangan *Smart City* Kabupaten Bantul Tahun 2018 – 2027.
- (2) Tujuan penyusunan *Masterplan Smart City* adalah:
 - a. sebagai dasar, acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan *Smart City* Kabupaten Bantul;
 - b. sebagai alat pengendali terhadap seluruh kegiatan untuk mendukung *Smart City* Kabupaten Bantul;
 - c. dasar yang dijadikan pedoman pemilihan keputusan dan penetapan kebijakan dalam pembangunan *Smart City* kabupaten Bantul;
 - d. menyelaraskan penerapan *Smart City* dengan *business process* Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah lainnya, Instansi terkait serta dapat berakselerasi dalam percepatan transformasi birokrasi;
 - e. menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan di dalam RPJMD Kabupaten Bantul dalam dokumen perencanaan *Smart City* Kabupaten Bantul; dan
 - f. mendorong proses pengembangan *Smart City* yang efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif.

BAB II

SISTEMATIKA MASTERPLAN

Pasal 3

Masterplan Smart City Kabupaten Bantul memuat arah kebijakan, strategi pengembangan, dan penyelarasan program Perangkat Daerah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2027 secara berkesinambungan untuk mewujudkan visi Kabupaten Bantul.

Pasal 4

- (1) Sistematika *Masterplan Smart City* Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II VISI MISI *SMART CITY*;
 - c. BAB III STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART CITY*;
 - d. BAB IV RENCANA AKSI *SMART CITY* KABUPATEN BANTUL;
 - e. BAB V PETA JALAN PEMBANGUNAN *SMART CITY*; dan
 - f. BAB VI PENUTUP.

- (2) *Masterplan Smart City* sebagaimana dimasud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati in.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN *SMART CITY*

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan dan pengembangan *Smart City* Kabupaten Bantul dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, sebagai berikut:
- a. tahap jangka pendek dilaksanakan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020;
 - b. tahap jangka menengah dilaksanakan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022; dan
 - c. tahap jangka panjang dilaksanakan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2027.
- (2) Pelaksanaan dan Pengembangan *Smart City* menjadi tanggung jawab seluruh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul melibatkan pihak-pihak terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan *Smart City* Kabupaten Bantul bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan diBantul
pada tanggal 1 Maret 2019
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 1 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 26

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
H.M. PET. KEPALA BAGIAN HUKUM

